



**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN**

**PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN DPRK ACEH SELATAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK  
ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**PIMPINAN DPRK ACEH SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat melalui kunjungan kerja secara berkala/reses dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen pada saat pelaksanaan reses di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRK Aceh Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan pertanggungjawaban reses sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan DPRK Aceh Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
8. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lapiran Keputusan ini.
- KEDUA : Setiap Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan melakukan kegiatan Reses untuk menyerap dan menampung aspirasi masyarakat, memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat.
- KETIGA : Kegiatan reses dapat dilakukan secara perseorangan atau secara kelompok.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Reses dilaksanakan maksimal selama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses.
- KELIMA : Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan diberikan dukungan Anggaran kegiatan Reses termasuk dukungan Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Hasil pelaksanaan Reses wajib dilaporkan kepada Pimpinan DPRK Aceh Selatan selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pelaksanaan reses, yang sekurang-kurangnya memuat :
- Waktu dan tempat kegiatan reses;
  - Tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
  - Dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- KETUJUH : Laporan hasil kegiatan reses dibuat dalam rangkap 5 (lima) dan diteruskan kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, Fraksi, Komisi dan dokumen Sekretariat DPRK Aceh Selatan sebanyak 2 (dua) rangkap.
- KEDELAPAN : Pertanggungjawaban administrasi perjalanan dinas dan dana penunjang reses, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reses wajib disampaikan pada Sekretariat DPRK Aceh Selatan Cq. Bagian Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan dan fisik kegiatan reses.
- KESEMBILAN : Terhadap hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan ditentukan kemudian dengan surat Pimpinan DPRK Aceh Selatan.
- KESEPULUH : Keputusan DPRK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tapaktuan  
pada tanggal 6 Januari 2022 M  
2 Jumadil Akhir 1443 H

KETUA DPRK ACEH SELATAN



**AMIRUDDIN**

Lampiran :  
Keputusan DPRK Aceh Selatan  
Nomor 2 Tahun 2022  
Tanggal 6 Februari 2022  
Tentang Tata Cara Pelaksanaan Reses  
Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan  
Tahun Anggaran 2022

---

## TATA CARA PELAKSANAAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRK ACEH SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

---

### I. **PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan pasal 108 huruf i Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta penjelasannya menerangkan bahwa DPRD berkewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Lebih lanjut ketentuan tersebut di atas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan kunjungan kerja secara berkala adalah kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada setiap masa reses demikian pula tentang pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis disampaikan pada setiap masa reses kepada pemilih di daerah pemilihannya.

Kewajiban dan tanggung jawab Anggota DPRK Aceh Selatan harus diwujudkan dalam bentuk konkret yaitu bertemu langsung (face to face/dari hati ke hati) dengan konstituen dan pada daerah pemilihannya secara rutin untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, sekaligus juga sebagai bentuk pemberian pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihan terhadap berbagai janji pada saat kampanye dan juga terhadap apa-apa saja yang akan, telah dan sedang dilaksanakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa DPRK merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah yang dalam melaksanakan tugasnya diberikan hak serta wewenang. Sebagai lembaga politik DPRK dituntut aspiratif dan harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi. Implementasi pelaksanaan aktifitas/kegiatan Dewan guna mengakomodir permasalahan dimaksud antara lain dilakukan melalui rapat-rapat, kunjungan kerja, pengkajian dan penelaahan peraturan termasuk melakukan monitoring ke bawah, dengan menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan.

Sesuai dengan kedudukan dan fungsi yang seimbang antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten juga dimaksudkan agar hubungan antara DPRK dan Pemerintah Kabupaten dapat berjalan secara serasi dan tidak saling mendominasi satu sama lain, dalam prakteknya dilaksanakan melalui penyeimbangan antara mengelola dinamika politik disatu sisi dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah di sisi lainnya yang diharapkan dapat memberikan mamfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di kabupaten Aceh Selatan.

Kunci penting kesuksesan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Kabupaten dan DPRK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis antara keduanya dan hubungan antar daerah yang konstruktif. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuannya melakukan pengelolaan pemerintahan di daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreatif yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.

Kemampuan DPRK dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun dan peraturan perundang-undangan lainnya, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah, akan sangat menentukan keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas-tugas pembangunan sesuai aturan hukum dan koridor kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk itulah pentingnya ada masa reses dalam setiap masa persidangan di lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk membuka ruang komunikasi yang efektif dan efisien sebagai wujud kewajiban bagi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada daerah pemilihan masing-masing guna meningkatkan kualitas, produktifitas, dan kinerja DPRK dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, serta guna mewujudkan peran DPRK Aceh Selatan dalam mengembangkan check and balances antara legislatif dan eksekutif.

Berkenaan dengan hal tersebut, untuk memamfaatkan masa reses DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Reses Tahun Anggaran 2021 dengan strukturnya sebagai berikut :

1. Pendahuluan;
2. Landasan Hukum;
3. Maksud dan Tujuan;
4. Sasaran yang ingin di capai;
5. Waktu Reses dan Tempat Reses;
6. Objek Reses;
7. Fasilitas Penunjang Reses;
8. Administrasi pertanggungjawaban dan bentuk penyusunan Laporan Reses;
9. Peserta Reses; dan
10. Penutup.

## **II. LANDASAN HUKUM**

Pelaksanaan Reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2021 mengacu pada :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan;
6. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan DPRK Aceh Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRK Aceh Selatan.

### **III. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan pelaksanaan reses Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 adalah :

1. Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRK serta hak dan kewajiban Anggota DPRK Aceh Selatan sebagai representasi dari masyarakat;
2. Untuk menyerab berbagai aspirasi masyarakat dalam rangka mendukung 3 (tiga) fungsi pokok DPRK Aceh Selatan yaitu fungsi penganggaran, legislasi dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat; dan
3. Memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun politis kepada pemilih di daerah pemilihan, mendengarkan dan menampung berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRK Aceh Selatan.

### **IV. SASARAN YANG INGIN DICAPAI**

1. Menampung dan menjaring aspirasi masyarakat (konstituen);
2. Terserapnya berbagai masukan maupun informasi dari masyarakat;
3. Memantau pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
4. Melakukan sosialisasi hasil capaian pembangunan; dan
5. Memberikan pendidikan dan pencerahan politik yang cerdas dan demokratis.

### **V. WAKTU DAN TEMPAT**

1. Terhadap waktu pelaksanaan reses dilakukan berdasarkan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRK Aceh Selatan, dengan batas waktu maksimal 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses;
2. Reses mengambil tempat di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yaitu :
  - Dapil I meliputi Kecamatan Labuhan Haji Barat, Labuhanhaji dan Labuhan Haji Timur;
  - Dapil II meliputi Kecamatan Meukek dan Sawang;
  - Dapil III meliputi Kecamatan Samadua dan Tapaktuan ;
  - Dapil VI meliputi Kecamatan Pasie Raja, Kluet Utara, Kluet Tengah, Kluet Selatan dan Kluet Timur; dan
  - Dapil V meliputi Kecamatan Bakongan, Kota Bahagia, Bakongan Timur, Trumon Timur, Trumon dan Trumon Tengah.

## VI. OBYEK RESES

Obyek Reses yang akan didalami sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu ingin memperoleh informasi dan menyerap berbagai aspirasi masyarakat yang ada di wilayah pemilihan masing-masing, serta ingin melihat dan mengevaluasi berbagai kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan memberikan dampak positif terhadap masyarakat, dalam menggunakan APBK Aceh Selatan sekaligus memberi arah terhadap kebijakan APBK Aceh Selatan Tahun Anggaran 2022 serta beberapa hal lainnya yang dianggap menjadi signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang efektif dan efisien.

## VII. DANA PENUNJANG RESES, ADMINISTRASI PERTANGGUNGJAWABAN DAN BENTUK PENYUSUNAN LAPORAN RESES

Dalam menunjang kegiatan Reses Tahun Anggaran 2022, diberikan dana Penunjang Reses yang dibayarkan oleh Pemegang Kas/Bendahara Sekretariat DPRK kepada pihak ketiga dalam bentuk Konsumsi, ATK dan Sewa Tempat.

Setiap Anggota DPRK Aceh Selatan wajib membuat pertanggungjawaban pelaksanaan reses yang meliputi :

### 1. Melengkapi Administrasi Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dan Penggunaan Dana Penunjang Reses.

| No | Jenis Pengeluaran               | Bukti Pengeluaran                                                                                                                     |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | SPPD/Perjalanan Dinas           | - Tanda Tangan Blanko SPPD oleh Pejabat Yang Menerima ditempat tujuan;<br>- Laporan Pelaksanaan Tugas dan dokumentasi/visualisasi.    |
| 2. | Alat Tulis Kantor (ATK)         | - Kwitansi yang ditandatangani pihak ketiga/pelaksanaan (bermaterai); dan<br>- Faktur dari pihak pelaksana/pihak ketiga               |
| 3. | Sewa Ruang rapat atau pertemuan | - Kwitansi yang ditandatangani pihak ketiga/pelaksana (bermaterai); dan<br>- Faktur dari pihak pelaksana/pihak ketiga                 |
| 4. | Makanan Minuman/Snack           | - Kwitansi Pelaksanaan Konsumsi (bermaterai);<br>- Faktur Konsumsi; dan<br>- Daftar Hadir Peserta Reses/undangan yang ditandatangani. |

### 2. Menyusun Laporan Pelaksanaan Reses

| No | Aspirasi Masyarakat                                                           | Keterangan                                                                                    |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Usulan pembangunan fisik dan non fisik                                        | Bahan untuk melaksanakan fungsi anggaran DPRK Aceh Selatan untuk penyusunan RAPBK.            |
| 2. | Permasalahan yang berkembang dalam masyarakat                                 | Bahan untuk pelaksanaan fungsi legislatif DPRK Aceh Selatan untuk penyusunan Rancangan Qanun. |
| 3. | Permasalahan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, sosial dan kemasyarakatan | Bahan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRK Aceh Selatan untuk inventarisasi pengawasan.         |

## VIII. PESERTA RESES

Dalam pelaksanaan Reses Anggota DPRK Aceh Selatan dapat mengundang peserta dalam setiap pertemuan dari berbagai unsur antara lain meliputi :

- a. Unsur Pemerintahan yang terdiri dari :
  1. Kepala SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan;
  2. Forkompimda Kabupaten;
  3. Forkompimda Kecamatan;
  4. Mukim; dan
  5. Perangkat Gampong;
- b. Kelompok Masyarakat
  1. Organisasi Politik;
  2. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
  3. Tokoh Pemuda;
  4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
  5. Organisasi Kemasyarakatan;
  6. Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP);
  7. Majelis Taq'lim; dan
  8. Konstituen.

## IX. PENUTUP

Demikian Tata Cara Pelaksanaan Reses ini dibuat untuk dapat memberikan gambaran secara umum terhadap Pelaksanaan Reses Tahun Anggaran 2022 serta menjadi tolok ukur peningkatan kinerja dan bentuk akuntabilitas Anggota DPRK Aceh Selatan.

KETUA DPRK ACEH SELATAN



**AMIRUDDIN**